

**KRITERIA MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP
DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
MENURUT MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH IAIN PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

MIFTAKHUL LUTFI

NIM. 1423201029

IAIN PURWOKERTO

**PRORAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftakhul Lutfi

NIM : 1423201029

Jurusan/fakultas : Ilmu-Ilmu Syariah/Fakultas Syariah

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi :Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 30 Juli 2018

Saya yang menyatakan,

IAIN PUI



Miftakhul Lutfi
NIM. 1423201029



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.lainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KRITERIA MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP DALAM
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MAHASISWA
FAKULTAS SYARI'AH IAIN PURWOKERTO**

Yang disusun oleh **Miftakhul Lutfi** (NIM. 1423201029) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **9 Agustus 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III

Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

IAIN PURWOKERTO



Purwokerto, 20 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Juli 2018

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Miftakhul Lutfi

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Di Tempat

Asalamu'alaikum wr. wb,

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Miftakhul Lutfi
Nim : 1423201029
Jurusan /Fakultas : Ilmu-Ilmu Syariah/Fakultas Syariah
Angkatan : 2014
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup**

Dalam Membentuk Keluarga Sakinah


Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN

IAIN PURWOKERTO

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing


Drs. H. Mughni Labib M. S. I
NIP. 196211151992031001

Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto

Miftakhul Lutfi
Nim. 1423201029

ABSTRAK

Keluarga sakinah sebenarnya istilah yang khas di Indonesia yang menggambarkan suatu keluarga bahagia dalam perspektif ajaran Islam. Keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda kebanyakan hanya didasarkan atas rasa cintanya saja, melihat tanpau atau cantiknya fisik, serta melihat hartanya, tanpa melihat imannya, pintarnya, nasabnya. Pada zaman sekarang, Masalah memilih pasangan merupakan problem, karena banyaknya mereka yang kurang perhatian dalam memilih dan menentukan calon pasangan pendamping hidupnya, sehingga banyak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam rumah tangga. Fokus penelitian ini yaitu apa saja kriteria calon pasangan hidup para mahasiswa dalam membentuk keluarga sakinah, dan bagaimana langkah serta usaha mahasiswa untuk mencapai kriteria calon pasangan hidup dalam pembentukan keluarga sakinah.

Masa depan kehidupan rumah tangga ditentukan sejak poin permulaan (*starting point*) yaitu sejak penentuan kriteria calon pendamping hidup. Untuk mengetahui kriteria memilih calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah peneliti menggunakan penelitian kualitatif (*Qualitatif Research*). Sumber data penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian, peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik *sampling insidental*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. 83,8% mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto lebih memilih kriteria dilihat dari sisi agama, 6,4% memilih kriteria dilihat dari sisi fisik, 3,2% dilihat dari sisi harta, dan 6,4% dilihat dari sisi keturunan. Suksesnya rumah tangga dan terwujudnya segala tujuan yang diharapkan sangat bergantung pada kriteria memilih calon pasangan hidup yang cocok. 100% mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto memiliki harapan ingin membentuk keluarga yang sakinah kelak bersama pendamping hidupnya, namun baru 3,2% yang sangat mengerti tentang keluarga sakinah, 77,4% hanya sekedar mengerti dan 19,3% baru sedikit mengerti.

Kesuksesan atau kegagalan pernikahan tergantung pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya. Langkah dan usaha lain dari

mereka pada saat berkeluarga, yaitu menjalankan hak dan kewajiban antara suami istri, menciptakan komunikasi yang baik dan *supportif*, mendidik dan memberi contoh yang baik, segala sesuatunya harus didasari dengan ajaran-ajaran agama Islam, dan mereka berharap sebuah keluarga sakinah akan terwujud.

Kata kunci: kriteria memilih pasangan hidup, keluarga sakinah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.



IAIN PURWOKERTO

MOTTO

Jika kamu memandang perempuan sebagai obyek itu nafsu namanya
Jika kamu memandang perempuan sebagai subyek itu persahabatan namanya
Jika kamu memandang perempuan sebagai obyek dan sebagai subyek itulah cinta

(Prof. Kunto Wijoyo)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Terelesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, bapak Sahid Sofyani dan ibu Sarinah yang semoga rahmat dan maghfirah Allah SWT selalu untuk mereka. Kepada semua guru-guru baik di Sekolah, Kampus maupun Pesantren, dan terkhusus kepada dosen pembimbing skripsi, bapak Drs. H. Mughni Labib M.S.I yang selalu sabar membimbing, memotivasi, dan memberikan ilmu-ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT.

Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2014, dan teman-teman yang selalu mengisi hari-hari penulis selama menuntut ilmu di Purwokerto. Tosi Latifah, Agus Setiawan, Akhmad Mukharis, Hamdan Abdul Aziz, Rifki Yanuar, Zumar Khoirunnida, Abad Mustahfid, Arif Hidayat, Ismail Khasan, Lulu'atul Fuadah, Siti Fatimatul Latifah, Anis Nur Laeli, Ami Alawiyah, Dewi Anala dan yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya. **IAIN PURWOKERTO** Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses, berguna untuk keluarga, masyarakat, dan negara.

Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini. Terimakasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa	sa	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
IAIN PURWOKERTO			
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' *Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fāḥah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek **IAIN PURWOKERTO**

◌َ	<i>fāḥah</i>	ditulis	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

Vokal Panjang

1.	<i>fatḥah</i> + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>fatḥah</i> + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah</i> + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1.	<i>fatḥah</i> + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>fatḥah</i> + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

IAIN PURWOKERTO

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat sehat serta kekuatan sehingga masih diberi kesempatan untuk berkarya dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Syufa'at, M. Ag., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
4. Dr. H. Anseri, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
5. Bani Syarif M, M. Ag., LL. M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
6. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah IAIN Purwokerto.
7. Hj. Durrotun Nafisah, S. Ag., M.S.I. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.

8. Drs. H. Mughni Labib M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan, membimbing, dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
10. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan IAIN Purwokerto.
11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih ini melainkan hanya untaian do'a, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semua.

Purwokerto, 30 Juli 2018

Penulis,



Miftakhul Lutfi

Nim. 1423201029

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	13
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
E. Kajian Pustaka	16
F. Metode Penelitian	22
G. Analisis Penelitian	26
H. Sistematika Pembahasan	29
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Keluarga Sakinah	30

IAIN PURWOKERTO

B.	Prinsip-Prinsip Keluarga Sakinah	34
C.	Ciri-Ciri dan Macam-Macam Keluarga Sakinah.....	35
D.	Faktor Terwujudnya Keluarga Sakinah	40
E.	Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Keluarga Sakinah	42
F.	Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup	54
G.	Kriteria Calon Suami dan Calon Istri	60
H.	Langkah dan Usaha untuk Mencapai Kriteria dalam Membentuk Keluarga Sakinah.....	71
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian	78
B.	Metode Penelitian	78
C.	Analisis Penelitian	83
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN		
A.	Gambaran Umum Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto	86
B.	Analisis Data Hasil Penelitian	90
BAB V PENUTUP		
IAIN PURWOKERTO		
A.	Kesimpulan	105
B.	Saran-saran	107
C.	Kata Penutup	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 (Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian lain).....	17
2. Tabel 2 (Jumlah populasi yang telah dikurangi taraf kesalahan 5%)	90
3. Tabel 3 (Jumlah sampel 10%)	91
4. Tabel 4 (Subyek penelitian yang belum menikah).....	91
5. Tabel 5 (Subyek penelitian yang sudah menikah)	94
6. Tabel 6 (Pemahaman tentang keluarga sakinah).....	95
7. Tabel 7 (Harapan untuk membentuk keluarga sakinah)	96
8. Tabel 8 (Kriteria yang dipilih mahasiswa).....	97
9. Tabel 9 (Langkah dan usaha).....	98
10. Tabel 10 (Langkah dan usaha setelah menemukan kriteria).....	99
11. Tabel 11 (Intropeksi diri)	100



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 Blanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 9 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 10 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 11 Sertifikat Opak
- Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 13 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 14 Sertifikat Komputer
- Lampiran 15 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 16 Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan
- Lampiran 17 Sertifikat BTA dan PPI

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.¹ Perkawinan juga dapat diartikan pernikahan, pernikahan sebenarnya merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga mempelai.²

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juga dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³ Perkawinan dengan tujuan tersebut dilakukan sekali seumur hidup untuk menghindari terjadinya cerai hidup. Adapun beberapa prinsip di dalam perkawinan yaitu :

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang artinya bahwa secara formal (lahiriah) kedua pasangan suami istri benar-benar mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama-sama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jadi di dalam Undang

¹Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, hlm.456.

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1995), hlm.374.

³Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan, pasal

Undang Perkawinan tidak mengenal perkawinan percobaan seperti di dunia Barat dan Jepang.

2. Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri (tidak boleh homoseksual dan lesbian), hal ini menunjukkan bahwa Undang Undang Perkawinan menganut *monogami*, meskipun dengan beberapa pengecualian.
3. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, ini berarti pada prinsipnya perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup sehingga perceraian harus dihindarkan, namun demikian Undang Undang Perkawinan juga tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian, jika ke dua belah pihak tidak bisa dipersatukan kembali.
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti norma-norma agama dan kepercayaan harus bercermin dan menjiwai keseluruhan peraturan yang menyangkut perkawinan, bahkan norma agama atau kepercayaan itu menekankan sah atau tidaknya suatu perkawinan.⁴

Melihat prinsip perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974

di atas sejalan dengan pandangan Islam tentang perkawinan. Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan ibadah atau sunatullah yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT. untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 juga dijelaskan bahwa, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsaqon gholidzo* untuk menaati

⁴ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras,2011), hlm.31-32.

⁵*Ibid.*, hlm.33.

perintah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan merupakan landasan utama untuk taat kepada perintah Allah serta beribadah kepada-Nya. Pada pasal 2, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁶

Agar dapat terwujudnya rasa aman dan tentram dalam sebuah hubungan rumah tangga maka keluarga harus saling memiliki rasa cinta, kasih dan sayang sesuai dengan firman Allah SWT yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS.Ar-Rūm [30]: 21).⁷

Pada dasarnya perkawinan yang dilakukan seorang muslim mempunyai arah dan tujuan, agar tercapai kehidupan yang sejahtera dan sejati dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh dengan realita-realita pergantian susah dan senang. Perkawinan yang didasarkan pada keikhlasan,

penilaian jodoh yang benar dan niat yang tulus untuk melahirkan dan membentuk anak-anak yang *shalih shalihah* tentu saja akan menghasilkan hal-

hal yang sangat positif bagi keluarga yang diimpikan.⁸

⁶ Anonim, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji* (Kesindo Utama: Surabaya, 2010), hlm.196.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Special for Woman* (Jakarta: Sigma Examedia Arkanleema,2007), hlm.406.

⁸ Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah* (Tangerang: Gaya Media Pratama,2008), hlm.23.

Tujuan dari perkawinan salah satunya yaitu untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Sejahtera dalam istilah umum yaitu menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai.⁹ Sedangkan bahagia yaitu keadaan atau perasaan senang dan tentram (bebas dari segala yang menyusahkan).¹⁰ Dari tujuan perkawinan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada seorangpun yang tidak menginginkan hidup sejahtera dan bahagia bersama pasangan hidupnya.

Kesejahteraan umat juga ditetapkan dalam hukum Islam, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sangat terperinci. Demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, oleh karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi mereka yang telah mempunyai kemampuan.¹¹

IAIN PURWOKERTO Tujuan perkawinan menurut agama Islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan

⁹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>., pada hari selasa tanggal 20 Maret 2018, pukul 10.30 WIB.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online., pada hari selasa tanggal 20 Maret 2018, pukul 12.30 WIB.

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.14.

terpenuhinya keperluan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹²

Sakinah terdiri atas huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan, atau anonim dari guncang dan gerak. Pada dasarnya kata *sakinah* diambil dari surat ar-Rum ayat 21 “*litaskunū ilaihā*” yang artinya Allah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tentram terhadap yang lain.¹³ Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya Pengantin al-Qur’an kata *sakinah* berarti ketenangan, atau antonim kegoncangan. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak, apapun bentuk gejolak tersebut. Kecemasan menghadapi musuh, atau bahaya, atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut disebut *sakinah*.

Ustadz Nasukha Ibnu Thobari mengatakan dalam bukunya 30 hari mencari cinta yang berkah dan diridhoi, bahwa keluarga *sakinah* tidak hanya menguatkan rasa cinta tetapi sarana untuk mendekati diri dan beribadah kepada Allah SWT. Berdasarkan pengertian di atas keluarga *sakinah* menurut penulis yaitu keluarga yang setiap anggotanya merasakan rasa tentram, aman, nyaman, bahagia, sejahtera karena dalam kehidupannya telah dikuatkan oleh rasa cinta kepada Allah dengan menjadikan sarana

¹²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm.22.

¹³Agus Riyadi, *Konselling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, “Bimbingan Konseling Perkawinan (Peranan Dakwah dalam Membentuk keluarga Sakinah)”, 2011. Vol.2, No. 1, hlm.82.

¹⁴Ustadz Nasukha Ibnu Thobari, *30 Hari mencari Cinta yang Berlah dan Diridhoi* (Lafal: Yogyakarta, 2014), hlm.37.

mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah SWT. Keluarga sakinah adalah penyangga serta penyelamat masyarakat dan bangsa.

Data dari Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia jumlahnya meningkat. Dari 344.237 perceraian pada tahun 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di tahun 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3% pertahunnya. Jumlah perkara perceraian merupakan kumulatif dari cerai gugat dan cerai talak yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama.¹⁵ Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa angka perceraian setiap tahunnya meningkat, dan dengan adanya mimilih kriteria calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah diharapkan dapat meminimalisir angka perceraian tersebut.

Ternyata, permasalahan antara suami dengan istri, keberadaannya sudah dimulai dari pemilihan suami atau istri.¹⁶ Pada zaman sekarang banyak terjadi perceraian atau kurang harmonisnya rumah tangga yang berdampak pada keturunan. Suatu perceraian atau kurang harmonisnya hubungan suami istri akan berpengaruh pada kondisi psikologis, pendidikan dan bakat anak.

Dilihat dari kondisi tersebut, diketahui bahwasannya kelidupan rumah tangga merupakan hal yang penting dalam membentuk sebuah keluarga sakinah, sehingga dalam proses pembentukannya memerlukan pondasi awal yang baik.

Pondasi akan mencetak dan menumbuhkan generasi penerus yang unggul bagi umat Islam. Untuk dapat membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah,*

¹⁵ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung (Statistik Indonesia 2017, BPS)

¹⁶Nashir Al-Umar, *Keluarga Modern tapi Sakinah* (Solo:PT. Aqwan Media Profetika,2013), hlm.24.

warahmah dalam memilih pasangan hidup maka harus mengutamakan agama (akhlak mulia), akhlak baik (bebet), dan *kafa'ah* (bobot “rupa, ketrampilan, kedudukan, dan lain-lain”, bibit “keturunan”).¹⁷

Keluarga sakinah merupakan sebuah keluarga yang menjadi dambaan setiap pasangan suami istri, namun di era globalisasi seperti sekarang ini, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda kebanyakan hanya didasarkan atas rasa cintanya saja, melihat tanpan atau cantiknya fisik, serta melihat hartanya, tanpa melihat imannya, pintarnya, nasabnya. Sehingga pada era sekarang ini perceraian bukanlah suatu hal yang tabu lagi bagi masyarakat, banyak pasangan suami istri yang melakukan perceraian tanpa menghiraukan akibat yang akan terjadi. Perceraian tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk seperti atas kehendak suami atau istri, salah satu pihak meninggal dunia, dan putus dari Majelis Hakim.¹⁸

Masa depan keluarga ditentukan dari seseorang dalam memilih pasangan hidupnya saat akan melangsungkan perkawinan. Pada zaman sekarang, masalah memilih pasangan merupakan problem, karena banyaknya mereka yang kurang perhatian dalam memilih dan menentukan calon pasangan pendamping hidupnya, sehingga banyak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam rumah tangga.¹⁹

¹⁷Naqiyah Mukhtar, “Orientasi Umum dan Kiat-kiat Membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah” Makalah Disampaikan Pada Workshop Bimbingan Keluarga Sakinah, Stain Purwokerto Audit Lama, Jurusan Syari’ah Stain Purwokerto, 14 Mei 2014.

¹⁸ Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 16-17.

¹⁹ Didi Juhaedi dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah tangga Islami Di Bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 22-62.

Sebelum melangsungkan perkawinan atau berkeluarga, seseorang harus memiliki kriteria calon pasangan hidup terlebih dahulu, dalam upaya untuk membentuk keluarga yang *sakinah*. Menurut pendapat Dale Carnegie, memilih jodoh akan berpengaruh pada perjalanan hidup kita selanjutnya. Dia pendamping hidup kita dan dia adalah calon bapak ataupun calon ibu dari anak-anak kita. Karena itu memiliki kriteria calon pasangan hidup merupakan persoalan yang serius.

Banyak muda-mudi berfikir, jika pacaran diperpanjang maka akan saling kenal watak masing-masing sehingga bisa diketahui apakah pasangan itu cocok atau tidak. Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa banyak pasangan yang berpacaran bertahun-tahun, namun setelah menikah, belum lama bercerai. Bahkan ada yang usia pacarannya lebih panjang dari pada usia pernikahannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lamanya pacaran bukanlah jalan yang tepat untuk membangun rumah tangga yang *sakinah*.

Persoalan memilih calon pendamping hidup memang bukan soal main-main, ini soal yang cukup serius. Karena itu Islam tidak akan membiarkan pemeluknya meraba-raba tanpa arah. Dalam Islam, calon suami-istri memang dianjurkan untuk saling mengenal. Jangan sampai di belakang hari muncul penyesalan berkepanjangan hanya karena pada mulanya salah satu calon pasangan tidak tahu dengan siapa dia akan menikah. Tetapi saling mengenal bukan berarti pergi ke mana-mana berdua-an seperti gaya pacaran zaman sekarang.²⁰

²⁰ Nur Cholish Huda, *Mesra Sampai Akhir Hayat* (Malang: UMM Press, 2014), hlm. 11-12.

Pada umumnya seorang pria tertarik pada wanita atau sebaliknya, wanita tertarik pada pria karena empat hal. Ada yang tertarik karena hartanya, ada yang tertarik karena keturunan yang terpandang, ada yang karena rupanya, ada yang karena agama dan akhlakunya. Mungkin ada yang tertarik satu unsur atau beberapa unsur itu. Terdapat banyak kriteria yang dituntut dari diri wanita, dan dianjurkan menikahi wanita yang memiliki berbagai kriteria tersebut. Allah SWT. berfirman:

... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ...

“... Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu...” (QS.Al-Hujurat [49]: 13).²¹
Allah SWT. berfirman:

... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...

“... Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...” (An-Nisa’ [4]: 34).²²

Pernah Prof. Hamka membuat tamsil empat unsur ini dengan angka.

Unsur agama angka 1 (satu) sedang unsur yang lain diberi angka 0 (nol). Tiga

IAIN PURWOKERTO
unsur lainnya hanya akan punya nilai jika digabung dengan agama, yaitu angka 1. Jika agamanya baik kemudian ditambah cantik maka nilainya 1 dan 0 yaitu 10. Jika agamanya baik ditambah cantik dan kaya nilainya 1 ditambah dua 0 menjadi 100. Jika lengkap empat unsur maka nilainya 1000. Sebaliknya jika ada tiga unsur yaitu cantik, kaya dan terpandang, tetapi agamanya hilang,

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Special for Woman* (Jakarta: Sigma Examedia Arkanleema,2007), hlm.517.

²² *Ibid.*, hlm.84.

maka nilai orang itu hanya 000 atau tidak bernilai. Jika kriteria yang utama adalah agama. Lainnya hanya pelengkap. Akan terjadi penyesalan yang besar di belakang hari jika bukan faktor agama yang menjadi pertimbangan.²³

Ketika seorang pemuda telah memutuskan untuk menikah, hendaklah ia memahami dengan sebenar-benarnya apa tujuan dari pernikahan tersebut. Berdasarkan prinsip ini, seorang laki-laki maupun seorang perempuan hendaknya memulainya dengan pencarian kriteria calon pasangan hidup yang baik. Kalau yang diinginkan hanyalah ketampanan atau kecantikan rupanya saja, ia dapat mengutus orang untuk melihat rupanya dan kemudian tentang berapa kadar ketampanan atau kecantikannya. Bagi pemuda yang menginginkan harta dari calon pasangannya, ia akan mulai mencari calon pendamping hidup yang kaya dan menjadikan gaji yang tinggi sebagai patokan. Bagi pemuda yang menginginkan kehormatan keluarga dan garis keturunan yang terpandang, walaupun syarat-syarat lain telah terpenuhi, (tanpa syarat ini dia akan memutuskan hubungan).

Adapun pemuda yang menginginkan calon pasangan hidup yang mempunyai pondasi agama yang kuat, sehingga ia pun mencari di lingkungan masyarakat yang *shalih*, dan terus mencari sampai maksudnya tercapai. Inilah yang menjadi pegangan seorang pemuda dalam memilih calon pasangan hidup.²⁴

Mahasiswa merupakan sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi,

²³ Nur Cholish Huda, *Mesra Sampai Akhir Hayat*, hlm.14.

²⁴ Abdurrazaq Abdul Muhsin Al-Badar, Abdul Malik Al-Qasim, *Pilihlah yang Shalihah dan Engkau akan Bahagia* (Solo: Zamzam,2016), hlm. 15-16.

akademi dan yang paling umum adalah universitas.²⁵ Menyandang gelar mahasiswa merupakan suatu kebanggaan sekaligus tantangan. Betapa tidak, ekspektasi dan tanggung jawab yang diemban oleh mahasiswa begitu besar. Pengertian mahasiswa tidak bisa diartikan perkata, mahasiswa adalah seorang agen pembawa perubahan. Menjadi seorang yang dapat memberi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat bangsa di berbagai belahan dunia.²⁶

Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yaitu mahasiswa yang memiliki visi unggul, Islami, dan berkeadaban. Mereka lebih banyak mempelajari mata kuliah tentang teori-teori hukum Islam, antara lain di bidang hukum pernikahan (*fiqh munakahat*), dibandingkan dengan Fakultas lainnya. Harapan setelah mempelajari mata kuliah tersebut, sebagai seorang mahasiswa mampu menerapkan dan mempraktekan lebih khususnya di kehidupannya sendiri, serta menularkan ilmunya ke orang lain. Dengan demikian, memilih kriteria calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah menurut mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto dirasa cukup penting, agar nantinya saat menjalani kehidupan rumah tangga atau berkeluarga menjadi sebuah keluarga yang *sakinah*, tidak terjadi penyesalan, percekocokan atau konflik bahkan sampai mengakibatkan terjadinya perceraian.

Kriteria memilih calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah serta langkah dan usaha untuk mencapai kriteria tersebut setiap

²⁵ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa>, pada hari selasa tanggal 20 Maret 2018, pukul 11.00 WIB.

²⁶ Pamuncar.blogspot.co.id/2012/06/definisi-peran-dan-fungsi-mahasiswa.html?m=1, pada hari selasa tanggal 20 Maret 2018, pukul 09.40 WIB.

individu memiliki pendapat dan pilihan yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang juga membuat menarik peneliti untuk meneliti. Adapun beberapa pendapat dari mahasiswa yang belum menikah. Menurut H yang merupakan mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto semester 8 Program Studi Hukum Keluarga Islam, memilih kriteria calon pasangan hidup harus dilihat dari sisi Agama, apabila telah menemukan kriteria maka harus segera dilamar atau sesegera mungkin untuk menikah, agar nantinya pada saat berkeluarga terciptalah sebuah keluarga yang sakinah. Tidak boleh pacaran sebelum menikah karna dikhawatirkan dapat membuat dosa bahkan zina.²⁷

Namun berbeda dengan N yang merupakan mahasiswa semester 8 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, menurutnya memilih kriteria calon pasangan hidup harus dilihat dari sisi harta, karena kebutuhan ekonomi atau nafkah lahir merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi, kehidupan keluarga akan sejahtera dan bahagia apabila kebutuhannya terpenuhi, ia juga berpendapat apabila telah menemukan kriteria jangan terburu-buru untuk menikah, boleh pacaran terlebih dahulu untuk saling mengenal watak masing-

IAIN PURWOKERTO

masing calon pasangan.²⁸

Ada beberapa pendapat lain dari mahasiswa yang sudah menikah tentang memilih kriteria calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah. Menurut W, merupakan mahasiswi Program Studi Perbandingan Madzhab kriteria calon pasangan hidup yang terpenting yaitu se-Iman,

²⁷ Wawancara dengan H pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018, pukul 13.00 WIB di IAIN Purwokerto

²⁸ Wawancara dengan N pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018, pukul 13.30 WIB di IAIN Purwokerto

mampu, sudah memiliki pekerjaan, dan bertanggung jawab, alasan menikah langsung karena untuk menjauhi zina, orang tua pun setuju apabila menikah sebelum lulus kuliah.²⁹ D merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, mengatakan bahwa kriteria calon pasangan hidup yang terpenting yaitu sama-sama beragama Islam, suaminya seorang mualaf yang berasal dari keluarga Tionghoa, namun pengetahuan agama Islamnya sudah cukup baik. Alasan menikah karena untuk menghindari dari perbuatan zina dan ingin cepat-cepat berkeluarga.³⁰

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan judul **“Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto”**

B. Penegasan Istilah

Guna menghindari kesalahpahaman dan perluasan dalam menafsirkan judul skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul, yaitu sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

1. Kriteria yaitu suatu ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.³¹

²⁹ Wawancara dengan W pada hari rabu tanggal 15 Agustus 2018, pukul 10.30 WIB di IAIN Purwokerto

³⁰ Wawancara dengan D pada hari rabu tanggal 15 Agustus 2018, pukul 11.30 WIB di IAIN Purwokerto

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online., pada hari rabu tanggal 21 Maret 2018, pukul 10.00 WIB.

2. Memilih berasal dari kata pilih, dan dapat diartikan sebuah kata kerja yang dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau suatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan atau selera. Memilih berarti juga mencari atau memisah-misahkan mana yang baik dan mana yang menurutnya kurang baik.³²
3. Calon pasangan hidup yaitu seseorang yang akan dinikahi (satu untuk selamanya) dan tidak boleh sembarangan dalam memilih. Sebab memilih pasangan hidup sama artinya dengan memilih atau menentukan masa depan. Bagi laki-laki, calon pasangan hidup merupakan calon istri dan calon ibu bagi anak-anaknya, sebaliknya bagi perempuan, calon pasangan hidup mereka merupakan calon suami dan calon ayah bagi anak-anaknya.
4. Membentuk keluarga sakinah yaitu suatu kewajiban yang dilakukan oleh setiap pasangan suami istri, dan merupakan dambaan setiap pasangan hidup. Hal ini dilakukan untuk terciptanya kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, dan ketentraman dalam sebuah keluarga.
5. Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, yaitu mahasiswa yang unggul, Islami, dan berkeadaban. Fakultas Syari'ah memiliki beberapa program studi di antaranya yaitu program studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al Syakhshiyah*), Hukum Ekonomi Syari'ah, Hukum Tata Negara (*Siyasah*), serta program studi Perbandingan Madzhab.³³

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online., pada hari rabu tanggal 21Maret 2018, pukul 10.10 WIB.

³³ Lembaga Penjamin Mutu (LPM), *Panduan Akademik IAIN Purwokerto 2016-2017*,.. hlm.240.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Apa saja kriteria calon pasangan hidup para mahasiswa dalam membentuk keluarga sakinah?
2. Bagaimana langkah dan usaha mahasiswa untuk mencapai kriteria calon pasangan hidup dalam pembentukan keluarga sakinah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui lebih jelas tentang kriteria calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah menurut mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui langkah dan usaha mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto dalam mencapai kriteria calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangsih keilmuan untuk Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, serta menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya, khususnya dalam kriteria memilih calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah.

IAIN PURWOKERTO

b. Manfaat praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian terhadap kriteria memilih calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah dapat menambah wawasan dan menjadi bahan pertimbangan penulis khususnya serta pembaca pada umumnya untuk lebih berhati-hati sebelum melangsungkan perkawinan atau berumah tangga.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kajian pustaka sangat penting sebagai sumber data untuk menghindari plagiat atau duplikasi penelitian dan menunjang dalam perumusan masalah. Dalam kajian pustaka ini peneliti berusaha melakukan penelusuran dan pengkajian hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan peneliti yang berkaitan dengan keluarga sakinah.

Pembahasan mengenai kriteria calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah sangat menarik karena masih banyak orang yang salah dalam memilih pasangan hidup yang mengakibatkan banyak suami isteri bertengkar bahkan sampai datang dan pergi ke Pengadilan Agama untuk melakukan perceraian. Oleh karena itu penelitian tentang kriteria calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah sangat penting sebagai motivasi mereka dalam memilih pasangan sebelum menikah atau berumah tangga.

Pembahasan mengenai keluarga sakinah telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berikut persamaan dan perbedaan penelitian kriteria

memilih calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah dengan penelitian-penelitian terdahulu:

Tabel. 1

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Asrorul Mufidah	Konsep Keluarga Sakinah (Studi tentang Keluarga Chariri Shofa)	Membahas tentang keluarga sakinah, dan faktor terwujudnya keluarga sakinah, serta fungsi, tujuan dan manfaat keluarga sakinah	Penelitian Asrorul Mufidah lebih terfokus pada konsep keluarga sakinah (Keluarga Chariri Shofa), sedangkan peneliti penelitian ini lebih memfokuskan kriteria memilih calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah menurut mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
2	Dwi Mu'arifah	Kematangan Usia Kawin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah	Membahas tentang keluarga sakinah menurut hukum Islam beserta ciri-cirinya	Penelitian Dwi Mu'arifah membahas kematangan usia kawin, sedangkan penelitian ini membahas kriteria memilih calon pasangan hidup.
3	Imam Amrulloh	Upaya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pekawinan (BP4) dalam	Membahas tentang bagaimana upaya mewujudkan keluarga	Penelitian Imam Amrulloh menjelaskan upaya yang dilakukan oleh BP4 dalam

		mewujudkan keluarga sakinah di Purwokerto.	sakinah	mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kriteria memilih calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah
4	Suchamdi	Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Menurut Fiqh Islam	Membahas tentang pembentukan keluarga sakinah	Penelitian Suchamdi lebih memfokuskan pada kewajiban suami istri dalam keluarga, sedangkan penelitian ini membahas tentang kriteria memilih calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah

1. Asrorul Mufidah yang berjudul *Konsep Keluarga Sakinah (Studi tentang Keluarga Chariri Shofa)* membahas tentang konsep keluarga sakinah

menurut Chariri Shofa selaku pemimpin yang satu dalam Lomba keluarga sakinah, serta peran dan kiprah beliau dalam masyarakat. Di sini dijelaskan bahwa suami harus tampil cerdas, dan selaras dengan ucapan dan perbuatannya. Suami dikatakan cerdas bukan mampu mengajar tetapi juga mendidik. Kerjasama dalam memberi, melengkapi serta menyempurnakan segala kelebihan dan kekurangan dalam anggota keluarga. Saling mengingatkan dalam kebaikan misalnya ibadah, dan yang

paling terpenting dalam rumah tangga yaitu seluruh anggota keluarga harus memiliki komitmen dalam pendekatan Ilahi, Istiqomah dalam beribadah dan selalu berdo'a.³⁴

2. Dwi Mu'arifah yang berjudul *Kematangan Usia Kawin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah* membahas tentang keluarga sakinah menurut hukum Islam beserta ciri-cirinya dan relevansinya antara kematangan usia kawin dalam pembentukan keluarga sakinah. Menurutnya kematangan usia kawin dalam pembentukan keluarga sakinah sangat penting karena dengan matangnya usia maka pasangan suami istri mampu menyelesaikan problem-problem yang ada dalam rumah tangga dengan kesabaran atau tanpa adanya emosi yang berlebihan.³⁵

3. Imam Amrulloh yang berjudul *Upaya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Purwokerto*. Dia menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah masih banyak mengalami hambatan baik itu dari pasangan suami istri maupun dari BP4 itu sendiri. BP4 telah

melaksanakan berbagai upaya dimulai dari bimbingan, penasehatan, penerangan nikah, cerai, talak dan lain-lain. Sedangkan hambatan yang dialami yaitu BP4 hanya menguasai ilmu nikah, belum memiliki konselor yang bersertifikat.³⁶

³⁴ Asrorul Mufidah, *Konsep Keluarga Sakinah Studi tentang Keluarga Chariri Shofa* (Purwokerto: P3M, 2015).

³⁵ Dwi Mu'arifah, *Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya dengan Keluarga Sakinah Dalam Islam* (Purwokerto: P3M, 2005).

³⁶ Imam Amrulloh, *Upaya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Purwokerto* (Purwokerto: P3M, 2012).

4. Jurnal Pemikiran Islam Al-Tahrir oleh Suchamdi yang berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Menurut Fiqh Islam*, menjelaskan bahwa dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri dengan terpenuhinya hak dan kewajiban maka akan berperan besar dalam pembentukan keluarga atau terwujudnya keluarga yang bahagia. Maka baik antara suami maupun istri perlu berpegang teguh dan mengetahui hak dan kewajiban suami istri.³⁷

Berdasarkan telaah atau penelusuran penelitian terdahulu diketahui bahwa penelitian yang diteliti oleh peneliti belum ada yang membahasnya secara spesifik baik itu dilihat dari subyek penelitian maupun obyek penelitian mengenai kriteria memilih calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian dengan harapan nantinya penulis dapat mengetahui langkah serta usaha mahasiswa untuk mencapai kriteria. Metode penelitaian tersebut di antaranya yaitu:

1. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Jumlah keseluruhan mahasiswa Fakultas Syaria'ah yaitu 980 mahasiswa, terdiri dari 293 mahasiswa program studi Hukum Keluarga

³⁷Suchamdi, *Jurnal Pemikiran Islam: al-Tahrir*, "Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Menurut Fiqh Islam" Ponorogo: Stain Ponorogo,2006. Vol.6, No. 1.

Islam (*Ahwal Al Syakhshiyah*), 397 mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, 208 mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), serta 82 mahasiswa program studi Perbandingan Madzhab.³⁸

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer yaitu sumber data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.³⁹ Metode dapat melalui wawancara langsung, observasi, maupun dokumentasi dari para mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi, buku-buku yang berkaitan dengan keluarga sakinah.⁴⁰

2. Obyek dan Subyek Penelitian

a. Obyek Penelitian

IAIN PURWOKERTO Obyek dalam penelitian ini yaitu kriteria calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah menurut mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.

³⁸Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Data Pelaporan Tahun 2017/2018 IAIN Purwokerto

³⁹Luthfi Hamidi dkk, Edisi Revisi: *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: Stain Press, 2014), hlm. 9.

⁴⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 36.

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yaitu benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan.⁴¹ Subyek dari penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.

Untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian, peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi *sampling sistematis, kuota, insidental, purposive, jenuh, snowball*.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *sampling insidental*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.⁴²

IAIN PURWOKERTO

Yamane memberikan tabel khusus sehingga tidak perlu menghitung lagi. Pandangan Taro Yamane dalam bukunya *Elementary Sampling Theory*, (1967:398-399) bahwa ukuran sampel untuk tingkat kepercayaan dan presisi tertentu jika menyampel atribut dalam persen, ukuran populasi 1.000 sampel untuk presisinya +10 % yaitu 91.⁴³

⁴¹ Suharismi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Bina Aksara,2000), hlm.116.

⁴² Sugiono, *Statistik untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.66-67.

⁴³ Dewi Sadilah, *Metode Penelitian Dakwah* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.85.

Dalam pengambilan dan penentuan jumlah sampel, sebenarnya tidak ada ketentuan yang mutlak, tapi sekadar gambaran jika jumlah anggota populasi antara 500-1000, maka sampel dapat diambil 10-20%.⁴⁴

Subyek penelitian ini yaitu 980 mahasiswa jenjang S1 Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto dengan taraf kesalahan 5% dan untuk sampel diambil sebanyak 10% mahasiswa. Identitas subyek yang diteliti yaitu meliputi; Nama, NIM, Semester, dan Program Studi.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, di Jl. Jendral Ahmad Yani No.40-A, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53126.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian peneliti menggunakan beberapa metode, di antaranya yaitu sebagai berikut:

a. Angket

IAIN PURWOKERTO Angket yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengedarkan formulir daftar pertanyaan, diajukan secara tertulis kepada sejumlah subyek untuk mendapatkan jawaban (tanggapan, respon) tertulis seperlunya.⁴⁵

⁴⁴ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru* (Bandung: PT Remaja Offset, 2012), hlm.224.

⁴⁵ Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm.217.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁴⁶ Jadi dalam wawancara selalu ada dua pihak, di mana masing-masing pihak mempunyai kedudukan yang berbeda, satu pihak sebagai pengejar informasi (*information hunter*) dan pihak lainnya adalah sebagai pemberi informasi (*information supplyier*).

Wawancara ini dilakukan kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk mengetahui kriteria calon pasangan hidup mereka dalam membentuk keluarga sakinah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, surat kabar, film dokumenter, data yang relevan penelitian.⁴⁷ Metode ini peneliti gunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari mahasiswa

IAIN PURWOKERTO

Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto

G. Analisis Penelitian

Analisis data penelitian yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.⁴⁸

Analisis data penelitian juga dapat diartikan sebagai cara menguraikan data

⁴⁶ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2011), cet.7, hlm. 74.

⁴⁷ Riduwan, *Belajar Mudah*, hlm.77.

⁴⁸ Riduwan, *Belajar Mudah*, hlm. 95.

yang dianggap penting sehingga keadaan menjadi jelas.⁴⁹ Dalam menginterpretasikan data tersebut atas dasar prinsip-prinsip uraian tertentu, sehingga dapat keluar makna yang terkandung di dalamnya dan yang pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan.

Ada beberapa metode dalam menganalisis data penelitian ini, di antaranya yaitu:

1. Metode Analisis Penelitaian

Berkaitan dengan penelitian maka peneliti menggunakan beberapa metode dalam menganalisis penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Metode Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yaitu analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari sekelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.⁵⁰ Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.⁵¹

b. Metode Analisis Data Secara Induktif

IAIN PURWOKERTO Analisis data secara induktif yaitu analisis yang dilakukan sejak awal pengumpulan data sampai akhir untuk memecahkan masalah yang dihadapi.⁵² Metode ini digunakan untuk mengetahui kriteria calon pasangan hidup mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.

⁴⁹ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.123

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.126.

⁵¹ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian*, hlm. 71.

⁵² Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian*, hlm. 71.

c. Metode *Content Analysis*

Analisis ini dilakukan dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data berdasarkan norma, teori azas-azas hukum dan doktrin yang terdapat dalam hukum Islam.⁵³

2. Langkah Menganalisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

a. Reproduksi Data

Reproduksi data dalam penelitian ini artinya yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Karena dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif.

IAIN PURWOKERTO

c. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang

⁵³ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm.49.

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁴ Penarikan kesimpulan penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian dengan menjawab rumusan masalah. Penarikan kesimpulan peneliti di sajikan dalam bentuk narasi serta diagram lingkaran agar pembaca lebih mudah untuk memahaminya.

H. Sistematika Pembahasan

Agar sistematika pembahasan penelitian ini lebih tersusun dan terarah, maka peneliti menyusunnya dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori yang berisi tentang pengertian keluarga sakinah, prinsip-prinsip keluarga sakinah, ciri-ciri dan macam-macam keluarga sakinah, faktor terwujudnya keluarga sakinah, fungsi, tujuan dan manfaat keluarga sakinah, kriteria memilih calon pasangan hidup, kriteria calon suami serta calon istri, langkah dan usaha dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Bab III Metodologi Penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, metode-metode penelitian, metode penumpulan data, serta analisis penelitian

⁵⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2001), hlm.345.

Bab IV Analisis hasil penelitian tentang kriteria calon pasangan hidup mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Bab V merupakan bab terakhir yang merupakan penutup, berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Baik dari perspektif mazhab Syafi'i maupun mazhab Maliki mewajibkan ibu yang berhak mengasuh sampai dia *mumayiz* dan dalam hal ini adalah ayah atau suami untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak tersebut bisa mengurusnya sendiri. Adapun dasar hukum kewajiban orang tua mengasuh anak setelah orang tua bercerai dalam mazhab Syafi'i dan Maliki adalah berdasarkan al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw.
2. Terdapat persamaan dan perbedaan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki terhadap masa pengasuhan anak bagi keluarga yang bercerai, yaitu:
 - a. Persamaan, pertama terletak pada hukum wajibnya, yaitu baik mazhab Syafi'i maupun Maliki menegaskan wajibnya mengasuh anak bagi orang tua yang bercerai. Kedua, kewajiban nafkah kepada anak baik dalam mazhab Syafi'i maupun mazhab Maliki sama-sama dibebankan kepada ayah atau suami. Ketiga, masa pengasuhan anak adalah hak ibu sampai *mumayiz*.
 - b. Perbedaan, pertama Mazhab Maliki berpendapat bahwa hak asuh anak (*ḥaḍānah*) untuk anak perempuan sampai ia menikah bahkan disetubuhi oleh suaminya. Sedangkan untuk anak laki-laki yakni sampai ia baligh barulah hak asuh anak (*ḥaḍānah*) itu lepas dan dia berhak memilih ikut ayah atau ibunya atau bahkan ia hidup mandiri. Sedangkan untuk urutan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) menurut Mazhab Maliki yakni mendahulukan orang-orang dari pihak Ibu. Dua hal itulah yang menjadi bahasan dalam penulisan skripsi ini

IAIN PURWOKERTO

yang terlihat berbeda dengan pendapat ketiga Mazhab lainnya. Yang kedua bahwa hak asuh anak (*ḥaḍānah*) menurut Mazhab Malik dan Syafi'i memiliki perbedaan yang mencolok antara anak laki-laki dan anak perempuan. Namun penulis melihat bahwa pendapat dari Mazhab Maliki yang menyatakan hak asuh anak perempuan lebih lama daripada anak laki-laki lebih maṣḥahah dikarenakan pemeliharaan keturunan akan lebih terjaga jika seorang anak tersebut dekat dengan ibunya atau dengan kata lain lebih lama dalam asuhan ibunya. Sedangkan anak laki-laki memang lebih maṣḥahah untuk hidup mandiri ketika ia telah baligh.

B. Saran.


Setelah berupaya menganalisis dan membandingkan pemikiran mazhab Maliki dan mazhab Syaafi'i mengenai pengasuhan anak setelah terjadi perceraian, maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan, guna untuk kelanjutan penelitian di masa yang akan datang yang berhubungan dengan pengasuhan anak..

Orang tua hendaklah memelihara anaknya dengan mempertimbangkan segala aspek kebaikan terhadap perkembangan hidup si anak, dan di harapkan dengan demikian pemeliharaan anak akan semakin baik, karena pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua baik masih berada dalam status perkawinan maupun setelah perceraian tanggung jawab itu masih tetap berjalan untuk kebaikan si anak.

Apabila ada salah satu dari keluarga anda yang bercerai, cobalah anda sarankan hak asuh anak lah yang di utamakan terdahulu, agar tau bagaimana hak anak itu, terutama anak yang masih kecil, agar anak tidak terabaikan, karena hala ini bisa jadi pengahalang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan hidup si anak ke depannya nanti, terlebih-lebih lagi apabila

para orang tua tersebut telah memberikan pengaruh-pengaruh negatif dalam kehidupan anaknya, seperti saling menjelek-jelekan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu hendaknya para pembaca agar lebih banyak lagi membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadhanah untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang hukum hadhanah dan tidak hanya mengacu pada satu sumber saja.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nahrawi A.S. *al-Imam al-Syafi'I fi Mazahibih al-Qadim wa al-Jadid*, diterbitkan oleh pengarangnya untuk kalangan terbatas, 1994, hlm. 29.
Dan Ali Yafie. *Mwnggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1995
- Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar bin Ismail al-Zarirany al-Baghdai al-Hambaly, *Fatwa Mengenai Hak Ketetapan Mengasuh Anak*, W : 729
- Abi Abdillah Muhammad bin Ali, *Min Khizanati al-Mazhabi al-Maliki*, Beirut: Darl Ibnu Hazam, 2006
- Abi hasan ali Imam, *Al hawi Al Kabir*, juz 5 bairut: Dar El Fikr, 2003
- Abu Zahrah M., *al-Syafi'I Hayatuhu wa Asruhu Ara'uhu wa Fiqhuh*, cet. Ke-2 Beirut: Daal-Fikr, 1948
- Abu Zahroh, Muhammad, *As-Syafi'i*, Mesir: Darul Fikri
- Al- Dardir dkk, *Hasyiyatu al-Dusuki 'ala al-Shar'khi al-Kabiri*, II, Hazanah Fikih, 2015
- Al-Syatibi, *Al-Muwafakat FiUshul al-Syari'ah*, Beirut : Dar al- Ma'rifah, 1973
- Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliya, Jakarta : Kencana, 2004
- Ash-Shiddieqy T. M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980, cet.Ke-6
- Asy- Syinawi, Abdul Aziz, *Biografi Imam Malik Kehiduppan Sikap Pendapat*, Solo: Aqwam, 2013
- Asy- Syurbasi, Ahmad , *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2004
- Ayyub Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 1999
- az Zuhaili Wahbah, *Fiqh Imam Syafii* Jakarta: Almahira, 2012
- az Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jakarta: Darul Fikr, 2007
- Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UIN Press, 1999
- Aziz Dahlan Abdul dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1977 jilid V,

Bahram bin Abdillah bin Aziz al-Damiri, *al-Shamilu fi Fiqh al-Imami Maliki*, Mesir: Markaz Najibawayah, 2008

Bahri Ghazali Muhammad, Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman IlmuJaya, 1992), cet. Ke-I

Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqih*, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ushul Fiqh 1, Jakarta: Depag RI, 1985

Engkos Kosasih “Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair”.*Jurnal Bimas Islam*, Vol.9. No.II 2016.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2010

Ibn Ahmad, Muhammad Ibn „*Arafah al-Dasuqi, Hashiyat al-Dasuqi „ala al-Sharh alKabir*, Kairo: Dar Ihyah al-Kutub al- „Arabiyah, 1980
Imam Syafi“i, *Al-Umm*,,,

Jawad Mughniyyah, Muhammad, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Dar Al-Ilmi Al-Malyiyyah, Beirut, t,th

Kholil bin Ishak al Junadi al Maliki, *Taudih at-Taudihu fi Sharhi al-Mukhtashori al Far’iyyi li Ibni al Hajibi*, Markaz Najeebawih, 2008

Latip talib, Abdullah, *Imam Malik Pecinta Kebenaran*, Jakarta: Erlangga, 2013
Malik bin Anas, *al-Mudawwanah*, II, Dar al-Maktab al-Islamiyah, 1994

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

IAIN PURWOKERTO
Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press, 2013

Moh Rifa“i, Terj *Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang : CV, Thoha Putra, 1978
Mubarak, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Muhamad Jawad Mugniyyah, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-khamzah, Fiqih limaMazhab: Ja“fari, Hanafi, Syafi“i, Hambali*, (Terj. Mansur A.B), (Jakarta: Lentera, 1999). Cet.Ke-IV, 1999

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Penerjemah: Saefullah Ma’shum, dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, cet. Ke-6

- Muhammad ibn Al- Syarbaini, Al- Iqna" Mesir : Mathba"ah al-Risalah, tth
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* Beirut: Dar- Al-Ilmi ALMalyiyyah, t,th
- Mukhamad Alkhan dan Mustofa Al-Baghiy, *Al-Fiqh Al-Manhaji" Ala Mazhab AlImam Al-Syafi'i*, Cet. VIII, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2008
- Nawawi, Haidar. *Metode Penelitian Bidang Sosial* dalam soejono dan Abdurahma, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Retno Wardani ,Anggun. *Penetapan Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayiz Kepada Ayah* Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2016
- Rohmayatul Fitroh ,. *kewarisan beda agam dalam perspektif yusuf qardawi*, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2014
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer* Sayyid Sabiq, Fiqih Al-Sunnah III, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006
- Soekamto, Soejono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sukandarrumidi *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Surya Brata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Cet 1, Jakarta: Rajawali Pres, 1992
- Sutrisno Hadi, , *Metodologi Research*, Jilid 1/ Yogyakarta: IT And Offset, 1989
- Suyatno, Bagong, *Masalah Sosial Anak* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Syamsu Alam Andi & Faozan M, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Tahindo Yonggo Huzaimah, *Fikih Perempuan Kontenporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut : Dar al-Fikr, 1989
- Wahhab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Toha Put

Yunus Muhammad, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : PT, Hidakarya
Agama, 1957



IAIN PURWOKERTO